



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 60/PUU-VIII/2010, PERKARA NOMOR 63/PUU-VIII/2010, PERKARA NOMOR 69/PUU-VIII/2010, PERKARA NOMOR 1/PHPU.D-IX/2011, PERKARA NOMOR 2/PHPU.D-IX/2011

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DAN

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN KARO

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 20 JANUARI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

Perkara Nomor 60/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 63/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 69/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011, Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011.

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta Kabupaten Karo.

PEMOHON

- Hengky Baramuli (Perkara Nomor 60/PUU-VIII/2010)
- Jamil B. (Perkara Nomor 63/PUU-VIII/2010)
- Yoseph Ly (Perkara Nomor 69/PUU-VIII/2010)
- Hj. Diah Nurwiyati dan Anton Rizkiyandi (Perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011)
- Siti Aminah Paranginangin dan Sumihar Sagala (Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011)

TERMOHON

KPUD Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Karo

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 20 Januari 2011, Pukul 14.00 – 15.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 5) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Cholidin Nasir, Eddy Purwanto,
Ida Ria Tambunan, Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-VIII/2010:

- Farhat Abbas
- Anton Tofik
- Rakhmat Jaya
- Lulu Agani
- Hamka
- Helmi Tandalino

Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-VIII/2010

- Jamil B.

Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-VIII/2010

- Yoseph Ly

Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011

- Hj. Diah Nurwiyati
- Anton Rizkiyandi

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011

- Khairil Hamzah
- Ade Faisal
- Komarudin
- A. H. Wakil Kamal
- Mulyadi M. Phililian
- Iqbal Tawakal Pasaribu

Pemohon Prinsipal Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- Siti Aminah Peranginangin

Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- Arteria Dahlan
- Risa Marizka

Termohon Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- Benyamin Pinem (Ketua KPU Kabupaten Karo)
- Jesaya Pulungan (Anggota KPU Kabupaten Karo)

Kuasa Hukum dari Termohon Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- M. Rangga
- Fadhillah Hutri Lubis
- Sedarita Ginting

Kuasa Hukum dari Pihak Terkait I, Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- Suyono
- Ridwan Sadi Tarigan
- M. Jenda Ginting

Pihak Terkait II, Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- Terkelin Brahmana (Calon Wakil Bupati Terpilih)

Kuasa Hukum dari Pihak Terkait II, Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

- Putra Kaban
- Brodus
- Nuryati Sitompul
- Haris Hutabarat
- Nelsiwati
- Arnold Purba
- Hermanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 60/PUU-VIII/2010, Nomor 63/PUU-VIII/2010, Nomor 69/PUU-VIII/2010, dan Nomor 1/PHPU.D-IX/2011, Nomor 2/PHPU.D-IX/2011. Dengan ini saya nyatakan dibuka, dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, *Assalamualaikum. Wr. Wb*, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada lima perkara yang ingin di..., akan dibacakan pada persidangan ini. Saya ingin memastikan dari Pihak Pemohon untuk PUU Nomor 60, hadir?

2. KUASA PEMOHON NO.60/PUU-VIII/2010:

Siap, Majelis.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, Nomor 63? Ada, Nomor 63? *Ndak* ada? PUU Nomor 69?

4. PEMOHON NO.69/PUU-VIII/2010:

Siap, Pak.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ada?

6. PEMOHON NO.69/PUU-VIII/2010:

Ada, Pak.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, kemudian Nomor 1/PHPU.D-IX/2011?

8. KUASA PEMOHON NO.1/PHPU.D-IX/2011:

Ya, hadir Yang Mulia.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, kemudian PHPUD Nomor 2/PHPU.D-IX/2011?

10. KUASA PEMOHON NO.2/PHPU.D-IX/2011:

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, dari Pihak DPR? Ada. Ya, Pemerintah? Ada. Termohon untuk Nomor 60 PUU..., *eh* bukan PHPU.D, Nomor 1 PHPU.D/2011?

12. KUASA TERMOHON NO.1/PHPU.D-IX/2011:

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Hadir. Terkait, ada?

14. KUASA TERKAIT NO.1/PHPU.D-IX/2011:

Ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, Nomor 2/PHPU.D-IX/2011, Termohon ada?

16. KUASA TERMOHON NO.2/PHPU.D-IX/2011:

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Terkait?

18. KUASA TERKAIT NO.2/PHPU.D-IX/2011:

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, terima kasih. Yang lainnya, yang belum dipanggil, yang hadir? Terkait *ndak* ada? Sudah, terima kasih.

Kita akan bacakan lebih dahulu untuk PUU Nomor 60/PUU-VIII/2010.

PUTUSAN

Nomor 60/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Hengky Baramuli;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPR RI;

Alamat : Jalan Bandung Nomor 27, Cinere, Depok;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2010 memberi kuasa kepada 1) M. Farhat Abbas, S.H., M.H., 2) Muh.Burhanuddin, S.H., 3) Rakhmat Jaya, S.H., M.H., 4) Dirga Rakhman, S.H., 5) Rama Difa, S.H., 6) Gatot Murniaji, S.H., 7) Hamka, S.H., 8) Lulu Agani, S.H., 9) Anton Topik, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*FARHAT ABBAS & REKAN*", berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 40 UU KPK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:
- Pasal 1 ayat (3) menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*"
- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
- Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 UU KPK;
- [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40 UU KPK terhadap UUD 1945;

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menilai cukup permohonan dan keterangan Pemohon yang telah diberikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.*"
- [3.12] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.12.1] Pasal 40 UU KPK menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi", telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006;
- Dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, dengan pertimbangan hukum, "Ketentuan ini justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana termuat dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Seperti diketahui berdasarkan Pasal 6 huruf b, Pasal 8, 9 dan 10, KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum lain masih mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan; Hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan *lex specialis* dari Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sepanjang ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor

30 Tahun 2002 tidak mengaturnya secara khusus, maka Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan aturan umum tetap berlaku. Hal itu berlaku untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara para penegak hukum, yang justru dapat merugikan kepentingan tersangka;

Kemudian dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum:

- Pasal 40 UU KPK sudah pernah dimohonkan pengujian dan telah pula diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dengan amar yang menyatakan permohonan ditolak, sehingga pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan terhadap permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf a di atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan pengujian Pasal 40 UU KPK yang diajukan oleh Pemohon;
- guna menghindari timbulnya keragu-raguan mengenai konstitusionalitas Pasal 40 UU KPK sekaligus mencegah kemungkinan diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap ketentuan yang sama pada masa yang akan datang dengan dalil yang mendasarkan pada alasan konstitusional yang berbeda, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan pendiriannya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon II dalam hubungan ini:
 - a. Pasal 40 UU KPK tidak tepat jika dipandang dan dinilai secara tersendiri dan terlepas dari konteks keseluruhan ketentuan UU KPK lainnya serta dengan maksud dan tujuan dibentuknya KPK. Dengan penafsiran sistematis dan teleologis, maka akan tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang melalui Pasal 40 UU KPK yaitu perintah kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi. Logikanya menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UU KPK yang menyatakan, "Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan." Yang masih menjadi persoalan adalah, bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan keadaan demikian baru diketahui tatkala proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3. Apakah perkara yang bersangkutan akan tetap diteruskan penyidik ke penuntut umum pada KPK, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penyidikan, atau apakah penuntut pada KPK harus tetap mengajukannya sesuai dengan

tuntutan semula di depan pengadilan, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penuntutan, padahal tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dalam keadaan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk undang-undang sendiri dinilai sering ada “permainan” (vide keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Sebab, putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebasnya terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, in casu penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari purbasangka akan adanya “permainan” (vide Keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik;

- b. tentang adanya anggapan Pemohon II bahwa pihaknya diperlakukan diskriminatif jika dibandingkan dengan mereka yang diproses melalui prosedur konvensional (melalui penyidik POLRI dan Kejaksaan), Mahkamah berpendapat jika pun perbedaan perlakuan demikian dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi, penyebab keadaan itu bukanlah Pasal 40 UU KPK, melainkan ketentuan lain, yang dinilai secara tersendiri dalam bagian lain pertimbangan ini. Pasal 40 hanyalah sebagai konsekuensi logis dari kekhususan prosedur pemberantasan korupsi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang melalui UU KPK ini;
- c. Lagi pula tidak dimilikinya wewenang untuk mengeluarkan SP3 oleh KPK tidak tepat dipertentangkan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), karena asas praduga tidak bersalah prinsip yang harus diartikan sebagai kewajiban semua pihak untuk tidak memperlakukan seorang terdakwa telah bersalah selama hakim belum memutuskan kesalahan terdakwa tersebut. Beban bukti untuk

membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada jaksa penuntut umum dan terdakwa dibebaskan dari beban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, kecuali apabila prinsip pembuktian terbalik telah dianut sepenuhnya. Selama belum ada keputusan hakim yang memutuskan terdakwa bersalah, maka hak dan kedudukannya sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dijamin dan dilindungi. Prinsip ini tetap berlaku terlepas dari ada atau tidaknya ketentuan Pasal 40 UU KPK;

- [3.12.2] Menimbang bahwa dengan memperhatikan dua putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, dan berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, dan selain hal di atas juga Mahkamah tidak menemukan fakta dan keadaan-keadaan serta alasan-alasan hukum lain atas pengujian ulang pasal *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 63/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **JAMIL B., S.H.**

Tempat/tanggal lahir : Sabang, 2 Mei 1981

Agama : Islam

Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan H. Abd. Rahman Nomor 17 Desa
Sabang, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Mujahid A. Latif, S.H., MH; Ikhwan Fahrojih, S.H, dan M. Jodi Santoso, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum WIT & Partners, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XIX Nomor 35E, Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat.

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa substansi permohonan *a quo* adalah pengujian Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut

UU 22/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007 tersebut selengkapny menyatakan:
- a. Pasal 30 ayat (1) UU 22/2007, berbunyi:
"Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas";
 - b. Pasal 111 ayat (1) UU 22/2007, berbunyi:
"Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc";

- c. Pasal 111 ayat (2) UU 22/2007, berbunyi:
"Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU";
- [3.9] Menimbang bahwa untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:
1. apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 2. apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan alasan dirugikannya tersebut adalah karena pasal-pasal *a quo* dalam UU 22/2007 multitafsir dan ditafsirkan secara keliru oleh KPU, sehingga keliru pula dalam penerapannya. Akibatnya KPU tidak segera membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Kabupaten Tolitoli dalam menindaklanjuti laporan Pemohon. Tidak segera dibentuknya Dewan Kehormatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusuhan di Tolitoli yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon;

Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamil (Pemohon) membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia, yang disahkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan NIK. 7204080205810003, bertanggal 12 Desember 2007. Oleh karena itu, Pemohon dapat dikualifikasi selaku perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
- [3.12] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon, setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan setelah permohonan diperbaiki, terdapat fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007 adalah ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang harus memenuhi alasan-alasan tertentu yang diverifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat. Pembentukan Dewan Kehormatan tersebut bersifat *ad hoc* dan ditetapkan oleh KPU;
 2. Bahwa menurut Pemohon terjadinya kerusuhan di Tolitoli sebagai akibat dari lambatnya KPU membentuk Dewan Kehormatan setelah menerima

laporan dari Pemohon sehingga merugikan Pemohon dan masyarakat Tolitoli;

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, kerugian Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*, melainkan kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan KPU membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana didalilkan Pemohon, artinya kerugian tersebut adalah kerugian terkait dengan pelaksanaan pasal-pasal *a quo* oleh KPU;
- [3.14] Menimbang bahwa karena kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut bukan kerugian hak konstitusional, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu

oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 69/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : **Yoseph Ly**;
Tempat/Tanggal Lahir : Semudun (Kalimantan Barat), 20
Januari 1940 (70 tahun);
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pesiunan Swasta;
Kewarganeraan : Indonesia;
Alamat : Pesona Anggrek Blok A11 Nomor 6, Bekasi Utara;
Nomor Telepon : 8884928;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

22. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama dari permohonan Pemohon *a quo* adalah menguji Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
 - kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHP, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kasus yang menurut Pemohon merupakan tindak pidana, oleh Penyidik Kepolisian dianggap merupakan perbuatan perdata sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan, "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*", Penyidik Kepolisian kemudian menghentikan penyidikan kasus *a quo*, berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor STAP/113/V/2010/Restro Jak-Bar, tanggal 13 April 2010;
- Bahwa adanya Pasal 109 ayat (2) *a quo* oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon Mahkamah memutuskan dengan amar:
 - (i) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - (ii) Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (iii) Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (iv) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13;
- [3.8] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- [3.8.1] Bahwa benar Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*";
- [3.8.2] Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta (i) pelaporan terhadap Johannes Suriadjaja yang menurut Pemohon merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP), setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP harus dihentikan penyidikannya; (ii) terhadap tindakan penghentian penyidikan *a quo*, Pemohon kemudian melakukan upaya-upaya melalui surat kepada Sekretariat Negara, Komisi Kepolisian Nasional; (iii) permasalahan Pemohon adalah berkaitan dengan perbuatan perdata sesuai Bukti P-1 berupa Surat Penawaran PT TCP Internusa Nomor 123/TCP-GP/PMS/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005; Bukti P-2 berupa Tanda Terima Sementara dari Kas PT. TCP Internusa untuk pembayaran DP 20% sewa periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006; Bukti P-3 Surat Notulen Pertemuan; dan Bukti P-8 berupa Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 23 Mei 2008;
- [3.8.3] Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dan fakta yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan kerugian konstitusionalitas yang ditimbulkan oleh norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP, melainkan kerugian perdata yang dapat diselesaikan oleh lembaga kekuasaan kehakiman lain, yaitu Peradilan Umum;

- [3.8.4] Bahwa norma Pasal 109 ayat (2) KUHP sudah tepat dan konstitusional, sebab jika dihapuskan justru akan merugikan hak konstitusional warga negara. Alasannya, terhadap suatu kasus yang *tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana*, menjadi tidak dapat dihentikan dan harus menunggu sampai adanya putusan pengadilan. Padahal, terhadap kasus tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pasal tersebut berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang apabila kasusnya *tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana* maka penyidik harus menghentikan penyidikannya dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat:
- [3.9.1] Kerugian konstitusional Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau pun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- [3.9.2] Tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Dengan demikian, kendatipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas,

Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

23. PEMERINTAH DAN DPR RI:

Mohom izin, Yang Mulia?

24. HAKIM KETUA: ACHMAD SODIKI:

Ya.

25. PEMERINTAH DAN DPR RI:

DPR dan Pemerintah untuk meninggalkan persidangan.

26. HAKIM KETUA: ACHMAD SODIKI:

Baik, baik. Demikian jga Pemohon kalau ada yang meninggalkan, silakan!

PUTUSAN

Nomor 1/PHPU.D-IX/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Nama : **Hj Diah Nurwiyanti, S.H., M.H**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Indra Cahya Nomor 1 RT. 004, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;

2. Nama : **Anton Rizkiyandi, S.E., M.M;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
Alamat : Jalan Basuki Rahmat RT 1, Kelurahan Gunung Alam,
Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Khairil Hamzah, S.H., M.H; 2). Ade Faisal, S.H; 2). Komarudin, S.H; 3). AH. Wakil KamaL, S.H., M.H; 4). Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si; 5). Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H; Advokat pada kantor *AYK Law Firm* beralamat di Gedung Usayana Holding Lt 5, Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta 13140, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Desember 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2011 dan 4 Januari 2011, memberi kuasa kepada 1). Zulbakar, S.H., M.H; 2). Arif Susanto, S.H; 3). Abdur Kadir, S.H., M.H; 4). Dewi Kemalasari, S.H., M.H; 5). Riyo Syaputra, S.H; Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 236 Arga Makmur dan 1). Agustam Rachman, S.H; 2). Nazlian R, S.H; Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cahaya Keadilan, beralamat di Jalan WR. Supratman Perumahan Griya Azahara Blok D Nomor 4 Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. H.M Imron Rosyadi, M.M., M.Si**
Pekerjaan : Bupati Bengkulu Utara
Alamat : Jalan Kolonel Alamsyah Nomor 03 Gunung Selan,
Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Nama : **Ir. Mian**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Rawa Sari, Desa Giri Kencana, Kecamatan
Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2011 memberi kuasa kepada: 1) Evi Elvina Dwita, S.H., 2) Desi Wahyuni, S.H., 3) Mahmud Kusuma, S.H., dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Samsul Huda, S.H; 3). Misbahuddin Gasma, S.H; 4). Dorel Almir, S.H., M.KN;

5). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 6). Daniel Tonapa Masiku, S.H; 7). Samsudin, S.H; 8). Robinson, S.H; 9). Mona Bidayati, S.H; 10). Dhimas Pradana, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada *ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE* , beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta 12950, dan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Kapolres Bengkulu Utara;
Mendengar keterangan Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

27. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.24] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.6] dan *legal standing* telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.11], sehingga *mutadis-muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini.

Dalam Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang sangat mempengaruhi hasil suara dengan adanya:

1. Mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT), penggalangan PNS dan pegawai honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Praktik Politik Uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Perangkat Termohon tidak netral dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS.

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing ahli, saksi, Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT), penggalangan PNS dan pegawai honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/290/B.1 berupa pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti P-13 berupa surat pernyataan Sutrisno tentang kesiapan mensukseskan Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti P-64 sampai dengan Bukti-74 berupa satu bundel surat pernyataan di Kecamatan Air Besi, di Kecamatan Ketahun, di Kecamatan Napal Putih, di Kecamatan Padang Jaya, di Kecamatan Air Napal, di Kecamatan Arga Makmur, di Kecamatan Lais, di Kecamatan Kerkap, di Kecamatan Putri Hijau, di Kecamatan Batik Nau dan di Kecamatan Giri Mulya. dan saksi yang bernama Saimidin, Agus Riyadi, Awaludin, Din Malhani, Hidayatullah, Sutrisno AS, Sahada Eta, dr. Chandrainy Puri, Burlian Z, Rasuli Badila yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi Saimidin, bahwa Surat Bupati Nomor 131/290/B.1 perihal pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara dikeluarkan menjelang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
- Saksi Agus Riyadi, bahwa Surat Bupati Nomor 131/290/B.1 ditujukan kepada setiap SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara dan menjelang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
- Saksi Awaludin, bahwa saksi dipanggil oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Din Malhani, bahwa saksi diajak 3 (tiga) kepala dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi saksi menolak karena PNS. Saksi dimutasi dari penyuluh pertanian menjadi penyuluh KB;
- Saksi Hidayatullah, bahwa Kepala BKPPP Kabupaten Bengkulu Utara dan BKD Bengkulu Utara menyampaikan kepada penyuluh pertanian agar mensukseskan Pemilukada Bengkulu Utara;
- Saksi Sutrisno AS, bahwa saksi pada waktu mengambil SK mutasi diperintah Kepala Bagian Kepegawaian Diknas Kabupaten Bengkulu Utara untuk membuat surat pernyataan siap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi dr. Chandrainy Puri, bahwa saksi dimutasi sebagai dokter di rumah sakit karena bukan orang Nomor 2 (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2);

- Saksi Sahada Eta, bahwa di SDN 03 Kerkap, Kepala UPTD Kecamatan Kerkap dan Air Napal menyampaikan kepada guru SDN 03 Kerkap beserta guru honorer untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Burlian Z, bahwa 1.334 Linmas Kabupaten Bengkulu Utara pada waktu pembinaan, Bupati menyampaikan supaya mendukung bupati menjadi Bupati Bengkulu Utara untuk periode kedua;
- Saksi Rasuli Badila, bahwa Camat Kecamatan Lais menyatakan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti untuk membantah dalil-dalil Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut adalah rutin yang dilaksanakan oleh jajaran SKPD Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Upaya itu merupakan penjaringan aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011, sebagaimana dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, Alex Ferdiansyah tidak pernah meminta Awaludin dan Din Malhani untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam apabila mereka tidak mendukung akan dimutasikan. Mengenai mutasi adalah bukan wewenang Alex Ferdiansyah tetapi adalah kewenangan dari BKD Kabupaten Bengkulu Utara melalui mekanisme Baperjakat;

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-683 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 800/1663/BKPPD/IV/2010 tanggal 1 November 2010, netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Bukti PT-751 berupa Surat Sekretariat Daerah Nomor 131/83/B.1/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Usulan Masyarakat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjaring usulan masyarakat desa di setiap kecamatan guna dijadikan bahan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Bukti PT-754 Laporan rekapitulasi usulan masyarakat, tahun 2009 sebagai bagian tindak lanjut dari Surat Sekretariat Daerah Nomor 131/83/B.1/2009 tanggal 15 Juni 2009. Bukti PT-760 berupa Notulen Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tanggal 30 November 2010 yang mengusulkan mutasi terhadap Zulmahirin, Awaludin, Din Malhani. Bukti PT-762 berupa Surat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bengkulu Utara Nomor 05/BPPKB/2010 tanggal 9 Januari 2010 perihal Permohonan Tambahan Penyuluh KB dan Tenaga Pelaksana yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara. dan saksi yang bernama Mudzakir Hamidi, dr. I Putu Artika, Alex Ferdiansyah, Samidi, Haryadi,

Asmawi, Darlis, Arison, Suroto, Murzayim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Mudzakir Hamidi, bahwa Surat Bupati Nomor 131.1290/B.1 intinya adalah menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Pola pembinaan yang menugaskan beberapa SKPD adalah salah satu kiat manajemen saja;
- Saksi dr. I Putu Artika, bahwa SK. mutasi dr. Chandra sudah melalui proses dimana ada permintaan dari rumah sakit kemudian diusulkan ke Baperjakat, ditelaah dan dikeluarkan SK;
- Saksi Alex Ferdiansyah, bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Awaludin dan Din Malhani untuk memilih salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah;
- Saksi Samidi, bahwa penyuluh pertanian dan penyuluh KB sangat relevan karena adanya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Mutasi Awaludin, Din Malhani dan dr.Chandrainy semata-mata untuk kepentingan organisasi;
- Saksi Haryadi, bahwa saksi tidak pernah kampanye;
- Saksi Asmawi, bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi;
- Saksi Darlis, bahwa saksi tidak ada mengintimidasi guru-guru di SDN 3;
- Saksi Anison, bahwa saksi tidak ada melakukan penggalangan guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Suroto, bahwa pengisian blanko adalah untuk pendataan guru PNS dan guru honorer.
- Saksi Murzayim, bahwa blanko yang diisi bukan untuk mendukung Bapak Imron tetapi untuk mengidentifikasi guru PNS dan guru honor;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara dalam persidangan 10 Januari 2011 dan keterangan tertulisnya menyatakan terhadap laporan pembiaran terjadinya keterlibatan PNS berupa mobilisasi PNS, keterlibatan Kepala Dinas, Keterlibatan Camat, Kepala Desa, Perangkat Pemerintahan desa, Pengurus RT, RW, Dusun dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara, hanya ada 2 laporan yang diterima Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara yaitu laporan tanggal 6 Desember 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Rahmat Riyanto prosesnya dihentikan oleh sentra Gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur kampanye sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009. Laporan tanggal 18 Desember 2010 dari KIPP Bengkulu Utara terhadap Drs. Yohannes M Noor, laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan memanggil Drs. M. Noor sebanyak 3 kali tetapi yang bersangkutan tidak datang. Terhadap laporan telah terjadinya intimidasi oleh calon, Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 terjadi intimidasi dalam bentuk mutasi terhadap PNS, intimidasi oleh Kepala Desa terhadap saksi-saksi, intimidasi Kepala sekolah terhadap para siswa, ada 12 laporan yang disampaikan

ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara tetapi laporan tersebut dihentikan dan dicabut karena laporan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi, perpindahan (mutasi) tidak ada hubungannya dengan Pemilukada (*vide* keterangan tertulis Panwaslukada);

Setelah Mahkamah menilai bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Panwaslu serta Kapolres Bengkulu Utara, Mahkamah berpendapat bahwa fakta hukum yang terbukti adalah mengenai, adanya pemutasian PNS, adanya surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/290/B.1 berupa pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Bukti P-4), adanya penggalangan guru-guru PNS dan honorer. Namun demikian, fakta hukum tersebut tidak terbukti secara hukum memiliki hubungan kausalitas dengan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobilisasi pejabat secara terstruktur menyeluruh untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak;

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.28] Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-26 berupa foto yang menjelaskan tanggal 23 November 2010, acara peletakan batu pertama pembangunan mesjid RW 1 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau penyerahan uang sebanyak Rp.10.000.000, Bukti P-68 berupa surat pernyataan pemberian uang sebanyak Rp.50.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi yang bernama Ahirudin, Rizal Mansyah (Ketua TPK Paud), Amirul, Khairul Mukmin, Eko Yuniputra, Burlian Z, Rasuli Badila, M. Ali Mahmudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Ahirudin, bahwa tanggal 13 Desember 2010 diadakan *workshop* oleh Depniknas Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri guru tidak tetap dari tingkat TK, SD, SMP, SMA serta SMK se-Kabupaten Bengkulu Utara dan diberikan uang transport Rp.50.000.- ;
- Saksi Rizal Mansyah, bulan Desember 2010, seluruh Ketua TPK Paud beserta pengurusnya dikumpulkan di rumah kediaman Imron Rosyadi. Pada saat itu disediakan uang transportasi yang berjumlah

Rp.50.000, yang hadir 600 orang tetapi uang transport tersebut tidak ditandatangani;

- Saksi Khairul Mukmin, tanggal 27 November 2010, saksi menerima undangan dari Bupati Kabupaten Bengkulu Utara perihal pembinaan tenaga honorer setelah selesai acara tersebut, tenaga honorer tersebut diberikan uang sejumlah Rp.50.000 yang merupakan uang pribadi bupati;
- Saksi Eko Yuniputra, bahwa saksi dibayar sebanyak Rp.100.000., untuk mencoblos 4 surat suara;
- Saksi Purwosuwignyo, bahwa Bapak Bupati memberikan bantuan Rp.10.000.000., kepada masyarakat RW 01 Desa Karang Pulau untuk pembangunan mesjid;
- Saksi Burlian Z, bahwa Bupati Bengkulu Utara memberikan uang Rp.100.000 kepada seluruh Linmas yang berjumlah 1.334;
- Saksi Rasuli Badila, bahwa bulan Desember 2010 seluruh Imam, Khatib, Bilal dan Karim se-Kecamatan Lais diundang oleh Camat yang dihadiri 3 pejabat dari Departemen Agama, MUI Bengkulu Utara, Kesra Kabupaten Bengkulu Utara. Ibu Kesra memberikan uang sebanyak Rp.50.000;
- Saksi M. Ali Mahmudi, bahwa pertengahan November di Desa Sebagun Jaya, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan bukti tetapi mengajukan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Nazarudin yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah bertemu dengan Siswanto dan memberi uang sebanyak Rp.50.000;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan *money politic* dengan pemberian kupon. Untuk menguatkan dalil Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-692 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara 19/PANWAS-BU/XII/2010 yang menjelaskan tentang pembagian kupon yang berisi janji uang oleh Pasangan Calon Nomor 1, Bukti PT-724 berupa proposal oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengiming-imingi masyarakat berupa bantuan kelompok tani sebanyak Rp.30.000.000., dan Bukti PT-732 berupa berita di Harian Radar Utara, tanggal 8 Desember 2010 "Panwas Bu Kaji janji Rp.100.000.000 per desa dan saksi Darlis yang pada pokoknya menerangkan benar ada pertemuan antara Dinas Catatan Sipil bersama dengan kepala desa dalam rangka pendataan penduduk, tidak ada pada pertemuan forum Kades kampanye dan pembagian uang;

Setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa antara kedua belah pihak saling menuduh pihak yang lain melakukan politik uang, namun tidak dijelaskan oleh siapa, di mana, dan dengan cara apa. Demikian pula tidak dijelaskan mengenai bagaimana persebarannya sehingga pelanggaran *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tidak terbukti menurut hukum;

- [3.29] Terhadap dalil Pemohon bahwa perangkat Termohon tidak netral, dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara, Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-38 berupa Formulir C1-KWK dan pernyataan keberatan, Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-71 berupa satu bundel surat pernyataan di Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Air Napal, di Kecamatan Arga Makmur tidak mendapat undangan, kecurangan pada waktu pencoblosan, penyalahgunaan hak pilih tidak terdaftar dalam DPT dan saksi yang bernama Maridwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua PPS bernama Arbun mengundang saksi dan beberapa perangkat desa dan masyarakat datang kerumahnya dan meminta tolong agar mendukung Nomor Urut 2 untuk menjadi bupati;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-685 berupa Formulir C1-KWK dari TPS-TPS di Kabupaten Bengkulu Utara, dan Formulir DA-KWK.KPU dari PPK di kecamatan-kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara;

Pihak Terkait membantahnya dan mengajukan Bukti PT-3 berupa Formulir DB-2-KWK.KPU dan lampirannya, Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-682 Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir C1-KWK dari PPK dan TPS-TPS;

Setelah Mahkamah menilai dengan saksama terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan surat pernyataan-pernyataan dan saksi Maridwan, tidak terbukti secara hukum, karena berdasarkan Formulir C1-KWK dan Formulir DA-KWK.KPU sama sekali tidak ada keberatan-keberatan mengenai adanya penyelenggara Pemilu yang tidak netral;

Demikian pula Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan tidak ada laporan baik dari Pasangan Calon maupun masyarakat atas ketidaknetralan penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Utara, yang disampaikan pada Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Bengkulu

Utara). Oleh karenanya dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- [3.30] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. N a m a : SITI AMINAH PERANGIN-ANGIN, S.E.
Jabatan : Calon Bupati Kabupaten Karo
Alamat : Desa Tigapanah
2. N a m a : SUMIHAR SAGALA, S.E.
Jabatan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo
Alamat : Jalan Letnan Rata Perangin-angin Nomor 46 Kabanjahe.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2010, memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H; Risa Mariskan, S.H.; dan Ayudi Rusmanita, S.H.; para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI, 44 Floor – Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berkedudukan di Jalan Djamin Ginting Gang Cik Ditiro, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011 memberi kuasa kepada 1. Fadillah Hutri Lubis, S.H; 2. Sedarita Ginting, S.H; 3. Nur Alamsyah, S.H., MH; 4 Irwansyah Putra, S.H, MBA; 5. Nazrul Ichsan Nasution, SH; dan 6. M. Rangga Budiantara, S.H, masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung – Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan – Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] 1. N a m a : DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Tanggal Lahir : 17 November 1946

- Alamat : Jalan Udara Ujung Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
2. N a m a : TERKELIN BRAHMANA, S.H
Tanggal Lahir : 8 Februari 1964
Alamat : Jalan Kapten Bangsi Sembiring Nomor 100
Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera
Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010
dengan Nomor Urut 9;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011, memberi
kuasa kepada Dr. Putra Kaban, S.H, M.H; Brodus, S.H.; Nuriaty
Sitompul, S.H.; Harris Hutabarat, S.H; Poltak Aritonang, S.H, Nelsy
Waty, S.H; Arnold V. Purba, S.H dan Hermanto Barus, S.H, para
Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Putra Kaban, S.H.,
M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 45 Jakarta
Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait I;

- [1.5] 1. N a m a : dr. ROBERT VALENTINO TARIGAN, S.Pd
Jenis Kelamain : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sei Serapuh Nomor 73-35, Desa Sei
Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan,
Sumatera Utara
2. N a m a : Ir. SAYMANRANTHA RAJA BANA PURBA
Jenis Kelamain : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan H. Ten I Nomor 17 RT 004 RW 001,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo
Gadung Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010,
memberi kuasa kepada J. Ginting Soeka, S.H., MM.; Soejono, S.H.,
M.H; dan S. Firdaus Tarigan, S.H, S.E, para Advokat, Pengacara dan
Penasihat Hukum pada Law Office J. Ginting Soeka, S.H, M.M &
Associates, yang beralamat di Wisma Nugra Santara Lantai 8 Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat, bertindak baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait II;

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait I;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II.

30. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, serta pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait II yaitu dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba dalam perkara *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait II (dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba) telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, Putaran pertama), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 a quo, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa permasalahan hukum yang diajukan Pihak Terkait II tidak sama dengan permasalahan hukum dalam perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010), dan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010), sehingga karenanya demi hukum permohonan dari Pihak Terkait II untuk menjadi peserta Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum."

Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010 *mutatis mutandis* berlaku juga bagi permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat Pihak Terkait II tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima, dan oleh karena itu pokok permohonan yang diajukan oleh Pihak Terkait II tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Eksepsi

- [3.15] Menimbang bahwa di samping membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan, 2) Permohonan Pemohon bukan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan 3) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.16.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah hal tersebut telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]**, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait I tersebut tidak beralasan hukum;
- [3.16.2] Terhadap Eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah cukup menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan sehingga eksepsi Pihak Terkait I harus dikesampingkan;
- [3.16.3] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena permohonan Pemohon bukan objek sengketa hasil Pemilukada dan tidak mendalilkan adanya kekeliruan dalam penghitungan suara, menurut Mahkamah, sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa ternyata permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Oleh karena

itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut:

- [3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon secara sengaja, sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Karo atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Pasangan Calon Nomor Urut 9) yang tidak memenuhi syarat pendidikan yaitu tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di Tingkat Sekolah Menengah Atas menjadi Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010-2014. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-12 serta menghadirkan saksi-saksi Chichi Ardy, Sofyan Ginting, SH, dan Edison Sinulingga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Pemilihan Anggota Legislatif pada Tahun 2009, ada 21 calon legislatif yang terindikasi ijazahnya palsu termasuk DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Pasangan Calon Nomor Urut 9); Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak konsisten atas pendapatnya sendiri, karena pada saat Pemohon sebagai Pihak Terkait I dalam perkara Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang eksistensi syarat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (*in casu* Pihak Terkait I), sebagaimana keterangan tertulis Pihak Terkait I di dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010. Persyaratan pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, yang sebelumnya telah dipermasalahkan oleh Pemohon atas nama Riemenda Ginting, S.H, MH dan Aksi Bangun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010; Adapun Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 (Bukti PT I - 3); Terhadap permasalahan persyaratan pendidikan yaitu ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa persoalan tersebut sudah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010. Oleh karena itu,

pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku bagi dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor 9 (Pihak Terkait I) di antaranya Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, tidak melaporkan dana awal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-13 serta seorang saksi bernama Sofyan Ginting, S.H., yang pada pokoknya menerangkan, partai politik pendukung DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Pasangan Calon Nomor Urut 9) tidak melaporkan dana awal dan dana akhir dari pelaksanaan kampanye antara lain Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena keempat partai politik tersebut telah melaporkan dana awal kampanyenya kepada pihak KPU Kabupaten Karo (*in casu* Termohon), sebagaimana surat dari keempat partai politik dimaksud yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karo, yaitu:

- a. Partai Pemuda Indonesia, dengan Surat Nomor 01/DPC-PPI/KR/A/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, perihal Penyerahan Nomor Rekening dan Laporan Awal Kampanye;
- b. Partai Merdeka, dengan Surat Nomor 019/KARO/DPD-PM/1/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye;
- c. Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Surat Nomor 64/DPC-03/B.1/III/2009, tanggal 05 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009;
- d. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, dengan Surat Nomor /DPC-PNKB KARO/III/09, tanggal 06 Maret 2009, perihal Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan berupa Surat Partai Pemuda Indonesia Nomor 01/DPC-PPI/KRA/III/2009, perihal Penyerahan Nomor Rekening Dan Laporan Dana Awal Kampanye, tanggal 6 Maret 2009 (Bukti T-17), Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Nomor 019/KARO/DPD-PM/1/2001 tanggal 21 Januari 2009, perihal: Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye (Bukti T-18), Surat Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor 64/DPC-03/B.1/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009 (Bukti T-19) dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Karo Nomor --/DPC-PNBK Karo/III/09 tanggal 6 Maret 2009 perihal Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye (Bukti T-20);

Adapun Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2), "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD daerah yang bersangkutan;*

Bahwa adapun partai politik pengusung Pihak Terkait I terdiri dari 10 gabungan partai politik, yaitu:

a. Partai Karya Peduli Bangsa sah	3 kursi =	7131	suara
b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sah	1 kursi =	5630	suara
c. Partai Gerakan Indonesia Raya sah	1 kursi =	4752	suara
d. Partai Perjuangan Indonesia Baru sah	1 kursi =	3625	suara
e. Partai Pemuda Indonesia sah	0 =	1777	suara
f. Partai Bulan Bintang sah	0 =	1593	suara
g. Partai Buruh sah	0 =	1409	suara
h. Partai Merdeka	0 =	788	suara sah
i. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia sah	0 =	3793	suara
j. Partai Kebangkitan Bangsa <u>sah</u>	<u>0 =</u>	<u>2265</u>	<u>suara</u>

Jumlah: 6 Kursi = 32.763 suara sah

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara permohonan *a quo* adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu menurut Mahkamah, penggunaan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tepat menurut hukum. Seandainya pun diterapkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *a quo*, sesuai bukti Termohon, berupa:

- a. Surat Partai Pemuda Indonesia Nomor 01/DPC-PPI/KR/A/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, perihal Penyerahan Nomor Rekening dan Laporan Awal Kampanye (Bukti T-17).
- b. Surat Partai Merdeka Nomor 019/KARO/DPD-PM/I/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye (Bukti T-18);
- c. Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 64/DPC-03/B.1/III/2009, tanggal 05 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009 (Bukti T-19);
- d. Surat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor ___ /DPC-PNKB KARO/III/09, tanggal 06 Maret 2009, perihal Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye (Bukti T-20).

Ke empat partai politik pendukung pasangan Pihak Terkait I *a quo* telah melaporkan dana kampanye kepada Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

31. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Karo dengan melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:

- a. Adanya pertemuan, SKPD, dan Camat se Kabupaten Karo di rumah Dinasti Sitepu (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo) yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Karo dan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula lebih kurang 50 orang;
- b. Adanya pertemuan, Camat Payung, Camat Tiganderket, dengan Kepala Desa Batu Karang dan masyarakat Desa Batu Karang bertempat di Gudang Vanili yang dihadiri lebih kurang 300 orang serta dihadiri pula Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9. Dalam pertemuan tersebut Camat Tiganderket dan Camat Payung menyampaikan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9, pertemuan

tersebut dengan menggunakan pengeras suara dan diakhiri_acara makan bersama;

- c. Adanya pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Tiganderket yang dimotori oleh Camat Tiganderket di Desa Kutambatu, Kecamatan Tiganderket bersama Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang intinya Camat menyarankan kepada seluruh kepala desa agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- d. Adanya pertemuan di rumah Mada Ginting (UD Usor-usor) di Tiga Kerenda Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh dengan seluruh kepala desa, juga dihadiri oleh Camat Tigabinaga dan Camat Tiganderket. Inti pertemuan adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas instruksi Bupati Karo. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang dan dilakukan dari jam 13.00 sampai dengan 17.00 diakhiri makan bersama;
- e. Pada tanggal 18 Desember 2010 di Desa Perbesi telah diselenggarakan Pesta Budaya dengan mengumpulkan seluruh Karang Taruna Desa Jinabun, Siabang-abang, Kutabuluh yang di sponsori oleh kepala desa masing-masing atas perintah Camat Kutabuluh dan Tiga Binanga. Dalam acara tersebut dilakukan Pelantikan Karang Taruna dan juga dihadiri Tim Pasangan Nomor Urut 9, Camat Tiga Binanga dan Camat Kutabuluh beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut, kepala desa dan camat berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Kejadian tersebut dilaksanakan pada saat minggu tenang PemiluKada Karo 2010. Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Perbesi berorasi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi Jakup, Natang Karo-Karo, Jasa Bangun, Andingen Manik dan Drs. Sastra Tarigan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Karo telah ada pertemuan-pertemuan, seperti acara Natal, makan bersama dan membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan tegas adanya pertemuan Termohon dengan SKPD, camat se-Kabupaten Karo dan kepala desa se-Kecamatan Tiganderket. Bahkan Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan tentang pertemuan-pertemuan dimaksud;

Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait I membantah bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada, karena:

- a. apabila yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pertemuan pada awal bulan Oktober 2010 di rumah Dinasti Sitepu, SKPD dan jajarannya, maka permohonan Pemohon sudah lewat waktu (kadaluarsa). Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan setelah

putaran pertama yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2010 dan bukan diajukan setelah putaran kedua pada tanggal 21 Desember 2010, (*vide* halaman 16 permohonan Pemohon). Di samping itu, Pihak Terkait I tidak pernah memerintahkan dan tidak mempunyai hubungan secara hierarki dengan Dinasti Sitepu, SKPD dan jajarannya;

- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak pernah merencanakan dan tidak pernah memerintahkan dilakukannya:
- pertemuan dengan Camat Payung dan Camat Tiganderket dengan Kepala Desa Batu Karang dan masyarakat Desa Batu Karang di Gudang Vanili;
 - pertemuan kepala desa se-Kecamatan Tiganderket yang dimotori Camat Tiganderket di Desa Tiganderket, dan
 - pertemuan di rumah Mada Ginting (UD. Usor-Usor) di Tiga Kerenda Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh dengan seluruh kepala desa yang juga dihadiri oleh Camat Tiga Binanga dan Camat Tiganderket, -----

oleh karena Pihak Terkait I tidak mempunyai kewenangan dan hubungan hierarki untuk memerintahkan para camat, kepala desa beserta jajarannya dan masyarakat, karena Pihak Terkait berprofesi sebagai Pengusaha dan Advokat;

- c. Bahwa Pesta Budaya yang diselenggarakan di Desa Perbesi adalah pesta adat yang sifatnya terbuka untuk umum dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait I, siapapun dan masyarakat manapun boleh menghadiri acara Pesta Budaya tersebut. Adapun Pihak Terkait I tidak pernah merencanakan dan memerintahkan diselenggarakannya acara Pesta Budaya tersebut.

Seandainya pun terdapat pelanggaran-pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Karo sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, - *quod non* - maka pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Karo karena hal tersebut merupakan tindak pidana Pemilukada yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait I; Untuk mendukung dalil-dalinya, Pihak Terkait I mengajukan empat orang saksi, yaitu Petrus Sebayang, Rahmat Ali, Reken Karo-Karo dan Masita Br Perangin-angin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada pertemuan-pertemuan seperti pelantikan Karang Taruna Tualah Sirulo Desa Perbesi, pertemuan Masyarakat Muslim Berastagi, pertemuan Keluarga Besar Surbakti, dan pertemuan Keluarga Besar Surbakti dengan Masyarakat Desa Tiga Kerenda (Kutabuluh), namun dari semua pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Karo Putaran Kedua dan tidak dalam rangka kampanye atau mobilisasi pemenangan Pihak Terkait I serta tidak ada

oknum PNS yang terlibat dalam Pemilukada Kabupaten Karo pada Putaran Kedua;

Setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Seandainya pun terjadi pelanggaran, *quod non*, pelanggaran tersebut hanya secara sporadis terjadi di beberapa tempat saja tidak bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti tambahan yaitu Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-19 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Januari 2011, dan Surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terkait Dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Januari 2011. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa terkait dengan bukti tambahan Pemohon yaitu Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-19, diserahkan di luar persidangan oleh Pemohon, oleh karena itu, bukti *a quo* tidak dipertimbangkan Mahkamah dalam memutus permohonan Pemohon. Meskipun begitu bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

[3.22.2] Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 23 Desember 2010, tetap sah berlaku.

32. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pihak Terkait II (Pasangan dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan hukum;
- [4.6] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait I;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, yaitu

Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

Jakarta, 20 Januari 2011
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.